

STUDI KOMPARASI PENANGGULANGAN COVID-19 DI INDONESIA DAN MALAYSIA BERDASARKAN PERSPEKTIF ILMU HUKUM

Imron Rosyadi,¹ Devi Akta Pratiwi²

¹UIN Sunan Ampel Surabaya, ²STIT Raden Wijaya Mojokerto
imrosyad@uinsby.ac.id

Abstract: Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) is a new type of disease that attacks the human respiratory tract and became a world health problem that occurred in early 2020. Many countries in the world have carried out promotive and preventive efforts to overcome the impact of Covid-19. with the exception of the countries of Indonesia and Malaysia which issued policies to decide the spread of Covid-19. This study examines how to prevent and control the spread of Covid-19 in Indonesia and Malaysia which is viewed from various legal perspectives. This study uses a qualitative approach, the data used include primary and secondary data that support the validity of the research results with data collection methods using document studies and interviews modified by researchers in accordance with health protocols and carried out in stages and as a follow-up to the data obtained from the research process. document study.

Keywords: Comparative studies, Covid-19 , Legal studies.

Pendahuluan

Beberapa waktu terakhir, dunia dibuat gempar terhadap virus mematikan yang berasal dari China. Virus tersebut memiliki gejala yang tak jauh berbeda dengan flu biasa, diantaranya batuk kering, mata merah, demam, nyeri pada tenggorokan, disertai adanya sesak pada nafas. Virus mematikan tersebut dinamakan *Corona Virus Disease-19* (Covid-19). Karena virus tersebut tingkatnya telah menjadi pandemi, yang mana berarti penyebarluasan virusnya telah mencakup global, sehingga banyak orang di berbagai negara yang telah terdampak dengan adanya Covid-19. Tak hanya dari segi psikis yang terganggu, namun Covid-19 juga berimbas pada stabilitas ekonomi negara, sistem atau regulasi di suatu negara, gaya hidup pada masyarakat, bahkan dampaknya menjalar kepada dunia pendidikan. Yang mana kegiatan belajar mengajar pada tingkatan sekolah bahkan

perguruan tinggi beralih pada sistem daring (dalam jaringan) atau disebut juga dengan sistem online.

Untuk memutus rantai virus corona tersebut, suatu negara harus melakukan pencegahan atau penanggulangan yang tepat guna dan efektif. Disamping itu, tentunya masing-masing negara memiliki cara tersendiri dalam memutus penyebaran virus corona. Perbedaan cara penanggulangan tersebut pun dirasakan oleh negara-negara di wilayah Asia Tenggara, diantaranya negara yang cukup dekat wilayah teritorialnya yakni Negara Indonesia dan Negara Malaysia.

Lantas bagaimana pandangan ilmu hukum mengenai pencegahan atau penanggulangan penyebaran Covid-19 diantara dua negara tersebut? Dalam perspektif ilmu hukum sendiri terdapat banyak sisi yang dapat diulas, diantaranya dari segi hukum pidana dan hukum perdata. Dari sisi pidana, seperti halnya peraturan-peraturan daerah yang diterbitkan, berkaitan erat dengan adanya wabah Covid-19. Sedangkan jika dilihat dari sisi perdata seperti adanya kebijakan yang mengatur mengenai hutang piutang dikarenakan adanya imbas dari Covid-19 dan lain sebagainya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder untuk mendukung validitas hasil penelitian. Untuk memperoleh data tersebut penulis menggunakan dua metode, yaitu:

1. Dokumen, dapat berupa teks tertulis, karya tulis, termasuk juga di dalamnya undang-undang, putusan-putusan, dan berkas lainnya yang berisi regulasi berkenaan dengan tema penelitian. Dokumen digunakan sebagai bahan dasar menyusun hipotesis sekaligus instrumen analisis. Sehingga diferensiasi objek penelitian dapat dideskripsikan dengan gamblang.
2. Wawancara, yaitu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Teknis wawancara dimodifikasi sesuai protokol kesehatan bila bertatap muka dan atau secara daring. Wawancara dilakukan secara bertahap dan sebagai tindak lanjut dari data yang didapat dari dokumen-dokumen. Wawancara yang digunakan adalah *nondirective*, sehingga proses wawancara mengeksplorasi masalah-masalah lain. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara *directive* agar wawancara terfokus pada permasalahan yang ingin dipecahkan.

Penanggulangan Covid-19 dari Sudut Pandang Hukum Pidana

Salah satu dampak yang dapat ditemui saat mewabahnya virus Covid-19 diantaranya ialah adanya peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan tindak pidana. Namun alih-alih menyebabkan pelbagai kerugian, nyatanya bagi sebagian orang Covid-19 menjadi berkah tersendiri seperti yang dirasakan oleh narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Seperti yang diberitakan oleh laman koran digital Nasional.compas.com bahwa per Senin 20 April 2020 telah tercatat lebih dari 38.000 narapidana yang bebas baik melalui jalur asimilasi maupun jalur integrasi. Para narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dengan rincian 36.641 narapidana yang bebas dengan program asimilasi, kemudian terbagi menjadi 35.738 orang dewasa dan 903 anak. Sedangkan 2.181 lainnya merupakan narapidana yang bebas lewat program integrasi dengan pembagian 2.145 orang dewasa dan 36 anak.¹ Hal ini berkaitan dengan diputuskannya Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

Namun keberkahan tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh narapidana yang bebas. Hal ini terbukti dengan adanya segelintir narapidana yang kembali mendekam di penjara. Merdeka.com merupakan salah satu media warta digital yang memberitakan bahwa Kabag Penum Devisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan di Mabes Polri mengatakan bahwa per Selasa 12 Mei 2020 terdapat 106 narapidana yang kembali melakukan tindak pidana. Para residivis ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia seperti halnya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan berbagai wilayah lainnya.² Atas peristiwa tersebut MENKUMHAM Yasonna H. Laoly mengapresiasi bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kalapas selaku orang yang menyetujui setiap narapidana yang mengajukan permohonan asimilasi memang benar-benar dijalankan. Lantas apakah yang dilakukan MENKUMHAM benar? Jika mengacu pada pasal 2

¹ <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/20/10120611/hingga-senin-ini-38822-napi-telah-bebas-lewat-asimilasi-covid-19?page=all>, diakses pada tanggal 26 Juni 2020, pukul 22.06 WIB.

² <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-tangkap-106-napi-asimilasi-corona-yang-kembali-berulah.html>, diakses pada tanggal 26 Juni 2020, pukul 22.19 WIB.

(ayat 1) dan pasal 3 (ayat 1) PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19,³ yang dikatakan MENKUMHAM memang benar bahwa setiap narapidana dan anak yang mendapatkan asimilasi harus disertai pembimbingan dan pengawasan Kalapas. Tapi permasalahan tidak berhenti sampai disitu karena masyarakat telah menjadi imbas atas perbuatan sebagian narapidana tersebut. Yang menjadi sorotan disini adalah bagaimana sistem pembinaan dalam lapas berfungsi sedang dalam PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 3 yang berbunyi: Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Intelektual
- d. Sikap dan perilaku
- e. Kesehatan jasmani dan rohani
- f. Kesadaran hukum
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- h. Keterampilan kerja; dan
- i. Latihan kerja dan produksi.⁴

Hal ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan MENKUMHAM yang hanya mengomentari bahwa pengawasan berjalan dengan baik, sedangkan narapidana yang kembali berulah masih belum merepresentasikan pasal 3 PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan baik. Itu artinya juga harus ada peningkatan mutu pembinaan dan pembimbingan dalam lapas sehingga narapidana yang telah habis masa tahanannya tidak berulah lagi. Karena inti tujuan dari pemidanaan adalah untuk perlindungan masyarakat dan perlindungan individu pelaku tindak pidana.⁵

³ PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19

⁴ PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang KUHP*, Maret 2015, 33.

Selain daripada itu, imbas yang dirasakan dikarenakan adanya Covid-19 ialah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masal yang dilakukan oleh sebagian pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun pabrik-pabrik besar.

Alternatif dari dampak PHK dapat dilakukan pencegahan yang apabila dilihat dari sisi hukum diatur pada Pasal 151 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Peraturan tersebut berbunyi:

“Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.”

Seperti pada bunyi ayat di atas yang mengatakan bahwa agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja dapat menjadi tolak ukur bagi para pengusaha untuk lebih meminimalisir terjadinya PHK secara masal. Diatur pada ayat selanjutnya yang berbunyi:

“Jika segala upaya telah dilakukan, tetapi PHK tidak dapat dihindari, maka maksud PHK wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat kerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.”⁶

Dalam kasus ini mungkin sulit sekali bagi pihak pengusaha untuk tidak melakukan PHK dikarenakan kerugian atau penurunan omset yang mereka alami, untuk itu pihak pemerintah mencoba mencarikan solusi untuk para pengusaha agar tidak melakukan PHK. Diantaranya dengan diterbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 atau yang disebut dengan SE Menaker M/3/HK.04/III/2020. Bahkan dalam peraturan tersebut diatur juga perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh yang terdapat pada Poin II M/3/HK.04/III/2020.

Sehingga untuk menghindari PHK, pengusaha diperbolehkan melakukan perubahan besar dalam cara pengupahan pekerja/buruh yang telah dirumahkan sementara karena wabah Covid-19 apabila disepakati oleh para pihak. Sedangkan di Negara Malaysia sendiri, kebijakan Kerajaan dalam hal penanganan dan penanggulangan yang bertujuan untuk memutus rantai virus corona terutama yang berkenaan dengan regulasi pemidaan ialah dengan adanya beberapa fase yang dibuat oleh pihak Kerajaan. Dimana fase-fase tersebut bisa

⁶ Pasal 151 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

dikatakan sebagai rangkaian masa *lockdown*. Dalam wawancara penulis kepada salah satu mahasiswi asal Malaysia yang terkait dengan kebijakan apa saja yang dibuat oleh Kerajaan Malaysia, mengatakan bahwa di Negeri Jiran tersebut mempunyai beberapa fase *lockdown* yang harus ditaati dan harus dilaksanakan oleh rakyatnya. Fase-fase tersebut dimulai dari fase pertama ialah PKP (Perintah Kawalan Pergerakan), fase kedua adalah PKPB (Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat), fase ketiga adalah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, yang mana saat ini Negara Malaysia telah menerapkan fase ke tiga yakni fase pemulihan. Dalam beberapa fase tersebut, ada kebijakan-kebijakan yang berbeda dan harus dipatuhi oleh rakyat Malaysia. Dan apabila ada seorang yang nekat melanggar, pelanggar tersebut akan dihukum penjara oleh pihak Kerajaan.

Penanggulangan Covid-19 dari Sudut Pandang Mazhab di Malaysia dan Indonesia

Dalam perspektif Badan Fatwa Dunia yang Berotoritas dan juga pendapat dari beberapa tokoh ulama, diantaranya ialah Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia telah mengemukakan beberapa pendapat diantaranya, yakni adanya hak para pasien penderitaan Covid-19 untuk menerima perawatan intensif begitu halnya seperti yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Kedua, mereka yang positif menderita Covid-19 hendaklah tidak berkumpul dan menghadiri majelis atau tempat yang ramai agar virus tersebut tidak merebak kepada yang lain.

Ketiga, wajib menghindari bepergian jauh terutama ke tempat-tempat mewabahnya Covid-19, seperti di China, Amerika, dan Italia serta tempat-tempat lain yang telah dikemukakan oleh WHO atau Kementerian Kesehatan Malaysia. Dan yang terakhir, peraturan dan saran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia hendaklah dipatuhi.⁷

Dalil dan hujah yang digunakan oleh Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dalam menangani isu ini adalah berdasarkan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat ke 195 yang artinya:

“Dan janganlah kamu (sengaja) mencampakkan (diri sendiri) ke dalam bahaya kebinasaan”.

Al-Baghawi menjelaskan bahwa setiap perkara yang membawa kepada kebinasaan dalam agama maupun dunia, maka ia termasuk dalam makna ayat tersebut. Selanjutnya, pada surah an-Nisa ayat ke 29

⁷ Bayan Linnas Siri Ke 224 Tentang Covid-19 Saranan Kami, 2020

yang artinya:

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu (sendiri)”.

Menurut al-Jassas, ayat ini mengandung larangan agar tidak membunuh baik terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri. Selain itu, Al-Maraghi juga berkata, “Janganlah seseorang membunuh temannya”. Gaya bahasa ini menanamkan kesan yang kuat terhadap perbuatan tersebut, selain menyadarkan betapa perlunya saling tolong-menolong, saling menanggung beban dan bersatu. Dalam sebuah hadits dinyatakan, “Kaum muslimin laksana satu tubuh.” Seorang yang membunuh orang lain akan dikenakan qisas atau hukum balas dan tindakan dirinya itu seolah-olah membunuh dirinya sendiri.⁸

Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita bahawa tindakan jahat kepada orang lain sama dengan berbuat jahat kepada diri sendiri. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda:

الْأَسَدِ مِنْ تَفَرُّ كَمَا الْمَجْدُومِ مِنْ وَفَرٍ

“Larilah kamu dari penyakit berjangkit (mewabah) layaknya kamu berlari dari singa”.

Begitu juga ijma' dari para ulama yang sepakat dengan sebuah kaidah yakni, **يُزَالُ الضَّرُّ**. Yang berarti *“kemudharatan perlu dihilangkan”*. Yang mana termasuk juga di dalam kaidah tersebut menjauhkan diri dari tempat-tempat yang dijangkiti virus sebagai langkah untuk menjaga nyawa. Begitu juga dalam qiyas, yakni ketika Nabi Muhammad saw melarang umat muslim yang memakan bawang putih ataupun bawang merah sebaiknya tidak menghadiri shalat jamaah, karena hal tersebut dapat mengganggu kekhusyuan para jamaah lainnya.⁹

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia pun telah mengeluarkan beberapa fatwa mengenai Covid-19 ini. Di antaranya adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Menetapkan ketentuan hukum seperti setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit. Kedua, orang yang positif terkena virus Corona, wajib mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Bagi mereka pelaksanaan shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur,

⁸ Bayan Linnas Siri Ke 224 Tentang Covid-19 Saranan Kami, 2020

⁹ Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, 8.

serta dilarang melakukan aktifitas ibadah sunnah yang melibatkan khalayak ramai, diantaranya jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, dan juga menghadiri pengajian umum serta tabligh akbar. Ketiga, orang yang sehat atau belum diketahui terpapar Covid-19 atau tidak, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yakni ketika ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi maka ia boleh meninggalkan shalat Jumat dan menggantinya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya. Namun apabila ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah maka ia tetap wajib menjalankan ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19, seperti tidak melakukan kontak fisik secara langsung, membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.¹⁰

Keempat, dalam kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali dalam suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantinya dengan shalat zuhur di kediaman masing-masing. Demikian pula tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan khalayak ramai seperti jamaah shalat lima waktu, shalat tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim. Kelima, dalam kondisi penyebaran Covid-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah sebagaimana mestinya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Keenam, pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan Covid-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya. Ketujuh, pengurusan jenazah yang terpapar Covid-19, terlebih dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Disamping itu untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19. Kedelapan, tindakan yang menimbulkan kepanikan dan menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait Covid-19 hukumnya haram. Kesembilan, umat Islam agar

¹⁰ *Ibid*, 8.

semakin mendekatkan diri kepada Allah swt. dengan memperbanyak ibadah, istighfar, dzikir, taubat, membaca *Qunut Nazilah* di setiap shalat fardhu, memperbanyak sedekah, shalawat, serta senantiasa berdoa kepada Allah swt. agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya khususnya dari wabah Covid-19.¹¹

Dalil dan hujah yang digunakan dalam menetapkan ketentuan hukum di atas adalah mengingat firman Allah swt dalam surah al-Baqarah ayat ke 155-156 yang artinya:

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, “Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji`uun”.

Dan surah al-Baqarah ayat ke 195 yang artinya:

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam Kebinasaan”.

Sedangkan dalil hadist yang digunakan adalah sabda Nabi Muhamamd saw yang artinya:

“Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.”

Antara kaidah fiqhiyyah yang juga digunakan dalam menanggapi isu ini adalah seperti “Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain”. Kedua, “Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan”. Ketiga, “Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan”. Keempat, “Bahaya harus ditolak”.¹²

Pengaruh Covid-19 terhadap Praktik Falak di Indonesia dan Malaysia

Covid-19 benar-benar berdampak pada setiap lini kehidupan masyarakat. Hal ini bukan hanya di Indonesia melainkan juga negara-negara dunia lainnya seperti Malaysia. Dalam dunia falak, *Covid-19* menjadi tantangan tersendiri terhadap model penentuan awal bulan hijriah terutama bagi negara yang menganut sistem rukyat. Berikut akan dinamika pelaksanaan rukyat di Indonesia dan Malaysia serta dalil dan dasar hukum urgensi pelaksanaan rukyat di masa pandemi.

¹¹ Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, 9.

¹² Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, 6.

Studi Komparasi

1. Malaysia

Pemerintah Malaysia melalui Majlis Raja-Raja telah menetapkan bahwa penentuan awal bulan berdasarkan rukyat (melihat hilal) dan hisab (perhitungan matematis dan astronomis). Dari sini maka meskipun di masa pandemi pemerintah Malaysia tetap mengadakan observasi hilal untuk penetapan awal bulan hijriah. Pada tahun sebelumnya mencapai 29 lokasi secara merata di Malaysia.¹³ Lokasi tersebut tersebar mulai dari Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan, Sarawak Sabah, Pahang, Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya, dan Perlis. Sedangkan pada tahun 2020 hanya ada 15 lokasi pengamatan hilal di Malaysia sebagai respon terhadap *covid-19*. Lokasi tersebut meliputi Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan, Sarawak, Sabah, Pahang, Labuan, Kuala Lumpur, dan Perlis.¹⁴ Seluruh pelaksanaan rukyat ini ditentukan dan berjalan sesuai prosedur Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) adalah pembatasan yang diterapkan Malaysia untuk pencegahan penyebaran *Covid-19* dan berlaku di seluruh Malaysia. Setelah pelaksanaan rukyat, hasil rukyat akan diumumkan melalui siaran radio dan televisi oleh Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja yaitu Tan Sri Syed Danial bin Syed Ahmad.¹⁵

2. Indonesia

Sedangkan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama tetap menetapkan awal bulan hijriah berdasarkan pada rukyatul hilal. Meskipun rukyatul hilal berjalan, namun tetap terdampak *Covid-19*. Kemenag memberikan aturan khusus untuk pelaksanaan rukyatul hilal. Beberapa aturan tersebut adalah:¹⁶

- a. Pemeriksaan suhu tubuh;
- b. Menggunakan sarung tangan;
- c. Memakai masker;

¹³ <https://www.google.com/amp/s/m./dream.co.id/amp/news/malaysia-gelar-pemantauan-hilal-awal-puasa-5-mei-2019-190426d.html>, diakses pada tanggal 3 Juli 2020, pukul 19.05 WIB

¹⁴ <https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2020/04/567707/tarikh-lihat-anak-bulan-ramadan-23-april>, diakses pada tanggal 3 Juli 2020, pukul 19.22 WIB

¹⁵ <https://www.mysumber.com/pengisytiharan-puasa.html>, diakses pada tanggal 3 Juli 2020, pukul 19.50 WIB

¹⁶ <https://kemenag.go.id/berita/read/513204/pantau-hilal-saat-pandemik-covid-19-ini-aturannya>, diakses pada tanggal 3 Juli 2020, pukul 20.03 WIB

- d. Menjaga jarak;
- e. Menggunakan *hand sanitizer*;
- f. Membatasi jumlah petugas maksimal 10 orang;
- g. Instrumen pemantauan hanya dioperasikan satu orang;
- h. Sebelum dan sesudah digunakan, instrumen didisinfeksi.

Selaras dengan Kemenag, LF-PBNU juga merilis protokol kesehatan yang mendetail untuk pelaksanaan rukyatul hilal. Hal ini tercantum dalam instruksi rukyatul hilal yang diterbitkan LF-PBNU agar rukyatul hilal tetap berjalan terutama bagi kader perukyat NU. Berikut protokol rukyatul hilal peduli Covid-19:¹⁷

- a. Lokasi *rukayatul hilal* harus berada dalam lingkup Kabupaten / Kota dimana Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama (baik di tingkat PCNU atau PWNU) berada. Tidak dianjurkan menggelar rukyatul hilal yang bersifat lintas Kabupaten / Kota;
- b. Lokasi *rukayatul hilal* harus didesinfeksi terlebih dahulu dan dilengkapi titik-titik cuci tangan dilengkapi sabun dan atau *hand sanitizer*;
- c. Jumlah petugas di lokasi tersebut maksimal 9 (sembilan) orang yang terdiri atas operator instrumen, petugas sekretariat dan hakim;
- d. Apabila *rukayatul hilal* diselenggarakan di lokasi yang dipakai bersama pihak lain, maka jajaran LFNU (baik di tingkat PCNU atau PWNU) harus membuka komunikasi dan melakukan penyesuaian sehingga memastikan jumlah maksimum petugas gabungan yang hadir di lokasi tersebut adalah 9 (sembilan) orang;
- e. Ketua Tim mendata nama-nama petugas yang akan melaksanakan *rukayatul hilal*, dengan syarat :
 - Petugas diprioritaskan berusia di bawah 50 tahun;
 - Petugas dalam kondisi sehat;
 - Petugas tidak menderita penyakit penyerta yang meliputi: diabetes, jantung, tekanan darah tinggi, gangguan pernafasan dan kanker;
- f. Paling lambat mulai seminggu sebelum pelaksanaan *rukayatul hilal*, para petugas harus mulai mengukur suhu badannya

¹⁷ Instruksi Rukyat, LF-PBNU, 21 Mei 2020, Jakarta.

- masing–masing setiap hari dan dilaporkan kepada Ketua Tim dan/atau Satgas NU Peduli Covid–19;
- g. Pada hari pelaksanaan rukyatul hilal, sebelum berangkat ke lokasi rukyat maka Ketua Tim dan atau Satgas NU Peduli Covid–19 harus melaksanakan pengecekan kesehatan sekali lagi;
 - h. Seluruh petugas yang lolos pengecekan harus mengenakan masker sejak saat berangkat ke lokasi rukyat;
 - i. Lokasi rukyat bersifat tertutup sehingga tidak diperkenankan ada undangan maupun non–undangan boleh masuk. Lokasi rukyat dijaga oleh Banser yang mengenakan masker;
 - j. Satu orang petugas hanya menangani satu instrumen (satu teleskop ditangani satu orang, satu laptop ditangani oleh satu orang yang lain);
 - k. Melaksanakan jaga jarak minimal 1 meter antara setiap orang dengan yang lain (*physical distancing*) dengan tidak berkerumun di setiap instrumen.
3. Status Hukum

Indonesia dan Malaysia tetap melaksanakan rukyat meskipun di masa pandemi. Tentu sekilas akan terkesan kontras terhadap kebijakan–kebijakan pemerintah masing–masing negara meskipun dalam pelaksanaannya telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Namun jika ditinjau lebih jauh, tetap diadakannya rukyatul hilal merupakan langkah yang tepat berdasarkan beberapa dalil dan hujah.

- a. Berdasarkan sebagian besar ulama salaf berpegang pada metode rukyatul hilal.¹⁸ Beberapa dalil yang menjadi tumpuan adalah:

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ
حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ
عَلَيْكُمْ فَأَفْطِرُوا لَهُ

Artinya: Telah menceritakan pada saya Harmalah ibnu Yahya, telah memberi kabar kepada kami Ibnu Wahbi, telah memberi kabar kepada saya Yunus dari Ibnu Syihab berkata: telah

¹⁸ Muhammad Faishol Amin, “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab”, *HAYULA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* Vol.2, 2018, 19.

menceritakan kepada saya Salim Ibnu Abdillah bahwa Abdullah Ibnu Umar r.a berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda: apabila melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya maka berbukalah (beridul fitrilah) jika hilal terhalang oleh awan terhadapmu, maka kadarkanlah. HR. Muslim (Muslim, 1992: 760/2).

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada saya Zuhair Ibnu Harb, telah menceritakan kepada kami Ismail dari Ayyub dari Nafi' dari Ibn Umar r.a berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya jumlah bulan itu adalah 29 hari. Janganlah kamu berpuasa hingga melihat hilal dan janganlah kamu beridul fitri sebelum melihat hilal, jika hilal terhalang oleh awan terhadapmu, maka kadarkanlah. HR. Muslim (Muslim, 1992: 13/2).

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَ أَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُيِبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ .

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu 'bah, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Ziyad, ia berkata: saya mendengar Abu Hurairah r.a mengatakan: Nabi saw bersabda: berpuasalah kamu karena melihat hilal dan beridulfitrilah karena melihat hilal pula, jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka genapkanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh hari. HR. Bukhari (Bukhari, tt: 119/4).

Hadits-hadits di atas menjelaskan metode penetapan awal bulan. Ketiga hadis menyebutkan rukyatul hilal dan istikmal. Dalam hadis tersebut juga tidak mengindikasikan adanya perkataan nabi atau perbuatan nabi selain mencontohkan praktik rukyatul hilal.¹⁹

b. Penggunaan hisab (hitungan numerik–matematik) untuk menetapkan awal bulan hijriah adalah tidak cukup jika

¹⁹ Syamsul Anwar. Metode Penetapan Awal Bulan Qamariah. Jurnal Analytica Islamica. Vol.1, 2012, Hal 34

- dilakukan tanpa verifikasi faktual melalui rukyatul hilal. Sehingga hisab hanya bermakna sebagai hipotesis verifikasi yang belum konklusif. Meskipun hisab menjadi piranti untuk menalar–logiskan bulan, namun secara nyata bulan memiliki hukum–hukum kehidupannya sendiri yang bisa lepas dari piranti matematis yang menghitungnya. Dalam sudut pandang ilmiah, hisab yang tanpa verifikasi faktual tidak dapat dianggap memenuhi asas berfikir ilmiah yang bersifat siklik.
- c. Pelaksanaan rukyatul hilal merupakan instrumen wajib guna memastikan kapan masuk tanggal 1 bulan kalender hijriah menurut ukuran syara'. Jadi tidak hanya untuk menentukan awal Ramadhan, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Rukyatul hilal dinilai selaras dengan pendapat para ulama salaf saleh, yakni memiliki hukum fardhu kifayah atau bersifat wajib untuk masyarakat (wajib–komunal).²⁰ Karenanya bila dalam sebuah negeri tidak ada satupun yang bersedia melaksanakan rukyatul hilal, maka siapapun muslim yang ada dalam negeri tersebut akan menyandang dosanya.

Penanggulangan Covid-19 dari Sudut Pandang Hukum Keluarga

Dalam keadaan seperti ini, keluarga adalah bagian terpenting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Munculnya musibah Covid-19 dampaknya sangat terasa pada keluarga, baik dari aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Selama adanya pandemi Covid-19 ini timbul lah beberapa dampak positif maupun dampak negatif terhadap kekeluargaan. Dampak negatif adanya musibah pandemi Covid-19 yang paling terasa yakni pada perekonomian yang terjadi pada keluarga. Banyak sekali orang tua yang kehilangan pekerjaan, ada juga yang terkena PHK. Pekerjaan orang tua yang berdagang pun penghasilannya menurun drastis. Dampak pandemi Covid 19 ini menguji ketahanan serta kesolidan keluarga. Akibatnya terjadi penurunan terhadap ketahanan ekonomi dan sosial keluarga yang pastinya akan berpengaruh pada psikologis keluarga yang menjadikan tingkat stress keluarga meningkat.

Dampak negatif covid 19 selanjutnya yang paling terasa yakni rentannya psikis anak. Realita saat ini adalah seluruh proses pembelajaran di gedung sekolah maupun kampus ditiadakan serta dirubah dengan sistem daring. Ketika menjalani proses pembelajaran

²⁰ Instruksi Rukyat, LF-PBNU, 21 Mei 2020, Jakarta

atau perkuliahan online sering terjadi miss komunikasi antar orang tua dan anak yang menimbulkan pertengkaran kecil, yang akhirnya akan mengganggu proses pembelajaran pada anak. Banyak juga tuntutan yang diberikan orang tua terhadap anak untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan tuntutan untuk membantunya dalam mencari uang. Seharusnya orangtua memahami posisi anaknya yang melakukan proses kegiatan perkuliahan selama pandemi ini agar psikis anak tidak terganggu.

Dampak Covid-19 selanjutnya yakni dilarang mengadakan acara pernikahan dan menunda adanya kehamilan pada masa pandemi Covid-19 dikarenakan mencegah penyebaran virus. Keputusan pemerintah yang menunda terjadinya pernikahan dan kehamilan tersebut justru meningkatkan angka kehamilan dan pernikahan. Hormonal pasangan suami istri akan meningkat pada situasi pandemi Covid-19 karena intensitas waktu berdua di rumah saja semakin banyak.

Namun sayangnya berbanding terbalik dengan kasus sebelumnya, berdasarkan data yang dirilis dari berbagai sumber menyatakan bahwa selama masa pandemi Covid-19 telah terjadi pelonjakan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan penyebab yang beragam. Di Indonesia sendiri, sebagaimana dirilis di dalam laman resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), tercatat 523 kasus KDRT yang diperoleh dari data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang kemudian disingkat menjadi Simfoni PPA per tanggal 29 Februari 2020-10 Juni 2020.²¹

Sedangkan di Negara Malaysia menurut sumber berita online SindoNews menyatakan bahwasanya terjadi pelonjakan jumlah kasus KDRT selama masa *lockdown* sebanyak 44,4 persen pada bulan Februari dan Maret dimana faktor terbesar terjadinya KDRT ini adalah karena faktor ekonomi. Menurut salah satu petugas Woman's Aid Organization (WAO), korban KDRT kebanyakan merupakan para wanita yang berpenghasilan rendah dimana ia bergantung pada usaha-usaha kecil yang harus ditutup selama masa *lockdown*.²²

Tentunya, masih banyak lagi kasus-kasus KDRT yang

²¹www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2725/kemen-pppa-waspadai-adanya-kasus-kdrt-tersembunyi-sejak-wfh-si-masa-pandemi, diakses pada Tanggal 27 Juni 2020 Pukul 09.05 WIB

²²<https://international.sindonews.com/read//3930/40/selama-masa-lockdown-kdrt-di-malaysia-meningkat-1587236641>, diakses pada Tanggal 19 Juni 2020 Pukul 07.48 WIB

mungkin saja tidak atau belum tercatat selama pemberlakuan *work from home* (WFH) karena banyaknya keterbatasan yang menghambat pengumpulan data-data tersebut. Mungkin sudah disebutkan bahwa alasan utama dari adanya KDRT ini sendiri adalah faktor ekonomi, namun tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat beberapa faktor lainnya yang menyebabkan hal ini dapat terjadi.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengeluarkan sebuah Kajian Dinamika Perubahan di Dalam Rumah Tangga Selama Covid-19 di Semua Provinsi yang ada di Indonesia. Mereka melakukan survey terhadap 2285 responden yang mayoritas respondennya adalah perempuan. Kesimpulan dari survey yang mereka lakukan adalah kekerasan sebesar 8% terhadap istri dan 4% dirasakan oleh kaum lelaki. Dan rata-rata responden yang menyatakan bahwasanya sebuah kekerasan lebih cenderung dirasakan oleh para pekerja di sektor informal yang memiliki penghasilan tidak jelas selama masa pandemi, dibandingkan pekerja di sektor formal yang berpenghasilan tetap.²³

Perlu diketahui, terdapat hukum yuridis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi korban KDRT sehingga ia dapat menuntut pelaku KDRT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.²⁴ Mengenai KDRT di Negara Malaysia sudah diatur di dalam Akta Keganasan Rumah Tangga dimana prosedur hukum terhadap pelaku KDRT hanya bisa ditindak lanjuti apabila terdapat aduan dari korban, namun hal tersebut dirasa tidak efektif, karena semasa *lockdown* korban KDRT sangat sulit untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang.²⁵

Setelah mengulas beberapa dampak negatif Covid-19 terhadap keluarga. Selanjutnya akan dibahas mengenai dampak positif selama Covid-19 melanda Indonesia yakni pada aspek psikologi keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat pertama dalam belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial di dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya.

²³ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “*Kajian Dinamika Perubahan di Dalam Rumah Tangga Selama COVID-19 di 34 Provinsi di Indonesia*”, *Executive Summary*, April-Mei 2020, .2-7.

²⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²⁵ Rynaldo, dkk, “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, *Diponegoro Law Review*, Vol.5 No 2 Tahun 2016, 14.

Dengan adanya Covid-19, orangtua mempunyai peran terhadap anaknya agar anak memiliki *self-regulating* sehingga orangtua mempunyai waktu secara penuh untuk mengajarkan anaknya dalam upaya memberikan penguatan secara internal pada anak. Yang awalnya proses belajar anak ditanggung oleh pihak sekolah, untuk sekarang orangtua juga membantu proses kegiatan belajar dan bisa memantau perkembangan belajar anak. Dari situ, orangtua memiliki kontribusi terhadap perkembangan anak dan di sisi lain kedekatan antara orangtua dan anak semakin hangat.

Diketahui dari hasil kajian dan data yang didapat melalui wawancara dengan masyarakat di kecamatan Duduksampeyan, kabupaten Gresik selama pandemi Covid-19 dalam ranah keluarga menunjukkan mulainya kerentanan dan potensi krisis yang dialami oleh beberapa keluarga. Dari data yang ada, informasi-informasi yang didapat dari warga sekitar, Pandemi Covid-19 saat ini bisa juga menjadi momen untuk semakin mendekatkan diri dengan keluarga yang mungkin belum sempat ataupun sulit dilakukan oleh beberapa keluarga. Suami istri bisa mendapat waktu berdua lebih banyak selama *Work From Home (WFH)*, orang tua bisa belajar dan beribadah bersama anak-anaknya. Keluarga juga bisa menjalani fungsi sosialisai yang mana memberikan edukasi kepada sesama keluarga terdekat, masyarakat dan juga orang-orang di sekitar mengenai informasi terbaru perihal virus Covid-19.

Selain itu sangat penting bagi kita untuk menguatkan ketahanan keluarga ditengah adanya pandemi ini, definisi ketahanan keluarga sendiri ialah kemampuan sebuah keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang timbul dari dalam maupun dari luar keluarga. Konsep ketahanan keluarga setidaknya terdapat lima indikasi yang menggambarkan tingkat sebuah keluarga, diantaranya adalah: (1) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kehormatan dan saling mencukupi satu sama lain; (2) adanya keakraban antara suami istri yang berguna untuk menunjukkan kualitas perkawinan yang baik, tidak hanya suami dan istri saja melainkan semua anggota keluarga sehingga anak-anak tidak merasa kesepian jika orang tua bisa berperan ganda, yakni menjadi orang tua juga menjadi teman bagi anak-anak mereka; (3) adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anak dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan bagi anak-anaknya secara tidak langsung orang tua akan mengetahui bakat apa yang dimiliki dari

anak-anak mereka; (4) adanya suami istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang bukan dengan kekerasan karena dengan begitu anak akan merasa terbuka dengan orang tua mereka sendiri, lain halnya jika dengan kekerasan, anak-anak akan sering menutup-nutupi kepada orang tuanya (5) dari keempat sikap diatas maka yang terakhir akan menjadikan anak-anak dengan terbiasa mentaati dan menghormati orang tuanya.²⁶

Penanggulangan Covid-19 dari Sudut Pandang Hukum Ekonomi

Untuk mencegah meluasnya penularan Covid-19 pemerintah menetapkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berlaku sejak tanggal 31 Maret 2020. Kebijakan tersebut telah berdampak pada banyak hal termasuk ekonomi.

Dalam upaya mengatasi dampak Covid-19 terhadap ekonomi pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan *Pandemic Corona Virus Disease 2019* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Salah satu dampak kebijakan PSBB terhadap ekonomi adalah meningkatnya jual beli online dan penggunaan uang digital yang mengakibatkan beberapa tempat usaha tutup karena masyarakat lebih memilih transaksi secara digital daripada fisik sehingga pendapatan menjadi berkurang karena banyak pegawai yang mengalami PHK atau diliburkan sementara.

Restrukturisasi kredit adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan bank untuk memperbaiki kegiatan perkreditan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali maupun penataan kembali.²⁷ Sehingga cicilan bagi nasabah menjadi ringan. Restrukturisasi kredit pada masa pandemi ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus

²⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 2016, (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa), 6.

²⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011

Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

Bank dapat menerapkan kebijakan untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi kebijakan penetapan kualitas asset dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dengan tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko. Penetapan kualitas asset bagi debitur yang terkena dampak dengan plafon paling banyak 10 miliar rupiah didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) sedangkan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan terhadap seluruh kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada debitur dengan tanpa batasan plafon (Pasal 5 ayat 1).²⁸

Bank yang melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan menyampaikan laporan stimulus kredit atau pembiayaan restrukturisasi. Laporan disampaikan berdasarkan posisi akhir bulan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.²⁹

Wabah pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak dampak terutama pada sektor perekonomian, dampak ekonomi yang ditimbulkan seperti menurunnya daya beli masyarakat yang menjadikan industri-industri turut melemah³⁰. Untuk itu pemerintah telah mempersiapkan beberapa regulasi maupun bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi. Selanjutnya mengenai bantuan dari pemerintah untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi diantaranya kelonggaran membayar kredit, dan juga pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tentu tidak semua pihak diberikan bantuan namun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, diantaranya bantuan tersebut hanya bisa diterima oleh UMKM dengan kredit di bawah Rp10 miliar. Kelonggaran kredit juga akan diberikan kepada tukang ojek dan sopir taksi online. Kelonggaran pinjaman tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kelonggaran berlaku mulai 31 Maret

²⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020

²⁹ Ibid.

³⁰ Rahmah Ainul Mardiyah, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Angka Penanggulangan di Indonesia”. Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran.

2020 hingga 31 Maret 2021.

Aturan tentang pelonggaran kredit untuk ojek online atau sopir taksi sudah diterbitkan namun kenyataan di lapangan nampak berbeda, pasalnya banyak perusahaan pembiayaan atau *leasing* yang belum memberikan penangguhan kredit ke pengemudi online. Kenyataannya regulasi tersebut belum merata, sebagian kebijakan kembali ke masing-masing perusahaan pembiayaan. Ada perusahaan pembiayaan yang belum bisa mengabulkan kelonggaran kredit, namun beberapa diantaranya sudah ada yang memberikan kelonggaran kredit hingga pengurangan jumlah kredit. Diantaranya dengan cara tidak diberikan tunggakan setiap bulan hanya menyesuaikan kemampuan, adapula kelonggaran jangka waktu pembiayaan sesuai permohonan. Untuk mencegah adanya kredit yang macet ataupun tidak tertagih maka bank juga memberikan relaksasi kredit. Relaksasi kredit sendiri merupakan kelonggaran pembayaran pokok angsuran kredit dan subsidi bunga.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (“POJK 11/2020”), bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.³¹ Debitur yang terdapat dalam ketentuan adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Covid-19, baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.³²

Sedangkan usaha debitur yang termasuk dalam ketentuan ialah usaha-usaha yang terkena dampak langsung seperti penutupan jalur transportasi dan pariwisata yang terkena *travel warning* di beberapa negara, debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara signifikan, dan debitur yang terhambat proyek pembangunan infrastruktur akibat terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin.

³¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019).

³² Pasal 2 ayat (1) POJK 11/2020.

Selain itu terdapat pula beberapa kebijakan dari pemerintah Indonesia untuk menanggulangi dampak Covid-19 diantaranya:

a. Bansos Khusus

Melansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet, ada tiga jenis bansos khusus yang diberikan. Pertama, bantuan sembako dari pemerintah pusat untuk warga DKI Jakarta. Alokasi bansos ini untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK dengan besaran Rp 600 ribu per bulan, selama tiga bulan. Kedua, untuk warga di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Bansos khusus kedua ini mencakup 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK. Bantuannya juga sebesar Rp 600 ribu per bulan, selama tiga bulan. Jadi, total anggarannya Rp 1 triliun. Ketiga, untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan bantuan langsung tunai. Penerimaannya mencakup sembilan juta KK, terutama yang belum menerima bansos apapun. Besar bantuannya adalah Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan, dengan total anggaran Rp 16, 2 triliun.

b. Program Keluarga Harapan

Presiden Jokowi menaikkan jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga. Peningkatan ini guna menjaga daya beli masyarakat. Besaran uang yang diterima tiap keluarga meningkat 25%. Misalnya, komponen untuk ibu hamil naik dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta per tahun.

c. Kartu Prakerja

Pemerintah menaikkan insentif penerima Kartu Prakerja dari Rp 650 ribu menjadi Rp 3,55 juta per orang. Rinciannya, biaya pelatihan Rp 1 juta dan survei kerja Rp 150 ribu. Peserta juga mendapatkan insentif Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan, setelah masa pelatihan usai.

d. Kartu Sembako

Penerima Kartu Sembako juga bertambah dari 15,2 juta menjadi 20 juta. Nilai manfaatnya naik 30% dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu. Jumlah ini diberikan selama sembilan bulan. Nominal penyalurannya mencapai Rp 14 triliun.

e. Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar Kuliah/Bidikmisi

Pemerintah telah mencairkan Rp 15,76 triliun untuk program Kartu Indonesia Pintar yang berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyaluran anggarannya sudah dilakukan sejak 8 April 2020. Anggaran ini diberikan kepada anak

usia sekolah enam sampai 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Penerima bantuan ini mencapai 17,9 juta orang. Nilai bantuannya per tahun untuk setiap murid sekolah dasar (SD) sebesar Rp 450 ribu, murid sekolah menengah pertama (SMP) Rp 750 ribu, dan murid sekolah menengah atas (SMA) Rp 1 juta.

f. Subsidi Listrik

Pemerintah memberi kelonggaran tagihan listrik untuk masyarakat miskin dan tidak mampu selama tiga bulan, mulai April 2020. Untuk pelanggan 450 Volt Ampere (VA) tidak perlu membayar listrik pada masa tersebut. Sementara, pelanggan 900 VA bersubsidi mendapat potongan tarif sebesar 50%.

g. Program Padat Karya Tunai

Pemerintah menyiapkan dana Rp 16,9 triliun untuk program padat karya tunai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, programnya bisa bermacam-macam, seperti memproduksi masker, disinfektan, dan kebutuhan penanganan Covid-19 lainnya. Program padat karya bisa dikoordinasikan kementerian atau lembaga negara terkait. Contohnya, pemanfaatan dana desa untuk membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena terdampak pandemi corona.³³

h. Kelonggaran membayar kredit

Restrukturisasi kredit adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan bank untuk memperbaiki kegiatan perkreditan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali maupun penataan kembali.³⁴ Sehingga cicilan bagi nasabah menjadi ringan. Restrukturisasi kredit pada masa pandemi ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

Bank dapat menerapkan kebijakan untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk usaha mikro, kecil

³³ Sorta Tobing, "Melihat Beragam Bansos Yang Disiapkan Jokowi Selama Pandemi", (<https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/berita/2020/05/11/melihat-beragam-bansos-yang-disiapkan-jokowi-selama-pandemi-covid-19>), diakses pada tanggal 1 Juli 2020, pukul 20.32

³⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011

dan menengah yang meliputi kebijakan penetapan kualitas asset dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dengan tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko. Penetapan kualitas asset bagi debitur yang terkena dampak dengan plafon paling banyak 10 miliar rupiah didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) sedangkan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan terhadap seluruh kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada debitur dengan tanpa batasan plafon (Pasal 5 ayat 1).³⁵ Bank yang melakukan restrukturisasi kredit menyampaikan laporan stimulus kredit atau pembiayaan restrukturisasi. Laporan disampaikan berdasarkan posisi akhir bulan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.³⁶

i. Pemberian insentif untuk usaha UMKM

Tentu tidak semua pihak diberikan bantuan namun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, diantaranya bantuan tersebut hanya bisa diterima oleh UMKM dengan kredit di bawah Rp10 miliar. Kelonggaran kredit juga akan diberikan kepada tukang ojek dan sopir taksi online. Kelonggaran pinjaman tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kelonggaran berlaku mulai 31 Maret 2020 hingga 31 Maret 2021. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (“POJK 11/2020”), bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak Covid-19.

Aturan tentang pelonggaran kredit untuk ojek online atau sopir taksi sudah diterbitkan namun kenyataan di lapangan nampak berbeda, pasalnya banyak perusahaan pembiayaan atau *leasing* yang belum memberikan penangguhan kredit ke pengemudi online. Kenyataannya regulasi tersebut belum merata, sebagian kebijakan kembali ke masing-masing perusahaan pembiayaan. Ada perusahaan pembiayaan yang belum bisa mengabulkan kelonggaran kredit, namun beberapa diantaranya sudah ada yang memberikan kelonggaran kredit hingga pengurangan jumlah kredit. Diantaranya dengan cara tidak diberikan tunggakan setiap bulan

³⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020

³⁶ Ibid.

hanya menyesuaikan kemampuan, adapula kelonggaran jangka waktu pembiayaan sesuai permohonan. Untuk mencegah adanya kredit yang macet ataupun tidak tertagih maka bank juga memberikan relaksasi kredit. Relaksasi kredit sendiri merupakan kelonggaran pembayaran pokok angsuran kredit dan subsidi bunga.

Sedangkan beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Negara Malaysia terkait sektor perkonomian masyarakat, diantaranya pihak Kerajaan Malaysia tidak tanggung-tanggung dalam melayani rakyatnya, pasalnya beberapa warga negara asli Malaysia yang merantau ke luar negeri kemudian mereka kembali ke negaranya tanpa uang sepeserpun, hal ini menunjukkan bahwa semua biaya transportasi di tanggung oleh Kerajaan dan sesampainya di Malaysia, diwajibkan kepada mereka untuk menjalani karantina di hotel yang telah disediakan. Dan lagi-lagi, pada saat karantina 14 hari tersebut biaya penginapan dan makan telah dijamin oleh pihak Kerajaan. Tak hanya itu, ada beberapa bantuan lain yang diberikan kepada rakyatnya, antara lain uang sebesar 3.000 Ringgit untuk pemula usaha atau bisnis, 500 Ringgit per orang untuk orang yang belum menikah, sembako untuk seluruh rakyat, harga minyak subsidi di semua daerah, pajak dihapuskan, dan bahkan biaya pembayaran air dan keperluan rumah tangga lain diturunkan.

Penutup

Covid-19 telah dikategorikan sebagai pandemi oleh WHO, sehingga berdampak ke berbagai aspek kehidupan, beberapa dampak Covid-19 juga dapat ditinjau dari prespektif ilmu hukum (Hukum Pidana, Ilmu Falak, Perbandingan Madzhab, Hukum Keluarga, dan Hukum Ekonomi).

1. Dampak Covid-19 apabila ditinjau dari segi Hukum Pidana di Indonesia adalah tingginya angka pembebasan narapidana baik bersyarat maupun tidak, meskipun pada aplikasinya, masih ada narapidana yang melakukan suatu kejahatan lagi.
2. Dalam prespektif Perbandingan Madzhab baik di Indonesia maupun di Malaysia telah mengeluarkan fatwa yang intinya mewajibkan melakukan ikhtiar (usaha) untuk tidak terjangkit Covid-19.
3. Dampak Covid-19 jika dilihat dari prespektif Ilmu Falak adalah prosesi rukyatul hilal yang dilakukan di beberapa tempat yang telah

- di tentukan haruslah sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (di Indonesia maupun Malaysia).
4. Dampak yang diberikan pada Hukum Keluarga baik di Negara Indonesia maupun Malaysia adalah tingginya angka perkawinan, kehamilan, dan KDRT, sehingga dalam Hukum Keluarga dampak Covid-19 ini memiliki 2 sisi yang saling bertolak belakang (positif maupun negatif).
 5. Dampak yang paling terasa dari adanya pandemi ini adalah di bidang ekonomi, banyak tempat-tempat usaha yang harus ditutup ataupun bangkrut karena menurunnya jumlah konsumen yang selama ini menjadi sebuah penghasilan bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Amin, Muhammad Faishol. *Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab* Vol.2. HAYULA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies. 2018.
- Anwar, Syamsul. *Metode Penetapan Awal Bulan Qamariah*. Jurnal Analytica Islamica. Vol.1. 2012.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang KUHP*. 2015.
- Bayan Linnas Siri Ke 224 Tentang Covid-19 Saranan Kami. 2020.
- Fatwa MUI No. 14 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. 2020.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *Kajian Dinamika Perubahan di Dalam Rumah Tangga Selama COVID-19 di 34 Provinsi di Indonesia*. Executive Summary. 2020.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa. 2016.
- LF-PBNU. *Instruksi Rukyat*. Jakarta. 2020.
- Mardiyah, Rahmah Ainul. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Angka Penanggulangan di Indonesia”. Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

- PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.
- PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Rynaldo, dkk. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Diponegoro Law Review. Vol.5 No. 2. 2016.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Sorta Tobing, “Melihat Beragam Bansos Yang Disiapkan Jokowi Selama Pandemi”.
- (<https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/berita/2020/05/11/melihat-beragam-bansos-yang-disiapkan-jokowi-selama-pandemi-covid-19>)
- <https://www.google.com/amp/s/m./dream.co.id/amp/news/malay-sia-gelar-pemantauan-hilal-awal-puasa-5-mei-2019-190426d.html>
- <https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2020/04/567707/tarikh-lihat-anak-bulan-ramadan-23-april>
- [https://international.sindonews.com/read//3930/40/selama-masa-lockdown-kdrt-di-malaysia-meningkat-1587236641,](https://international.sindonews.com/read//3930/40/selama-masa-lockdown-kdrt-di-malaysia-meningkat-1587236641)
- <https://kemenag.go.id/berita/read/513204/pantau-hilal-saat-pandemik-covid-19-ini-aturannya>
- <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2725/kemen-pppa-waspada-adanya-kasus-kdrt-tersembunyi-sejak-wfh-si-masa-pandemi>
- [https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-tangkap-106-napi-asimilasi-corona-yang-kembali-berulah.html.](https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-tangkap-106-napi-asimilasi-corona-yang-kembali-berulah.html)
- <https://www.mysumber.com/pengisytiharan-puasa.html>
- [https://nasional.kompas.com/read/2020/04/20/10120611/hingga-senin-ini-38822-napi-telah-bebas-lewat-asimilasi-covid-19?page=all.](https://nasional.kompas.com/read/2020/04/20/10120611/hingga-senin-ini-38822-napi-telah-bebas-lewat-asimilasi-covid-19?page=all)